



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 87/PID/2021/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius Kristian Bu'e Alias Aris Bu'e;
  2. Tempat lahir : Batakengo;
  3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/22 September 2002;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Batakengo, Desa Tiwuriwu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
  7. Agama : Katolik;
  8. Pekerjaan : Karyawan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
- a. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
  - b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
  - c. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
  - d. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
  - e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
  - f. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
  - g. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oswaldus Sadu Deu, S.H., beralamat di Jalan Jerebuu, RT. 02, Dusun Buu I, Desa Dariwali I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 87/PID/2021/PT KPG, tanggal 10 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 87/PID/2021/PT KPG, tanggal 10 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 87/PID/2021/PT KPG, tanggal 11 Juni 2021, tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 20 Mei 2021 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-09/NGADA/Eoh.2/04/2021, tanggal 14 April 2021, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS KRISTIAN BU'E Alias ARIS BU'E, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020, hari Selasa tanggal 23 Desember 2020 dan hari Rabu tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU yang beralamat di Kampung Tada, Desa Tiwuriwu, Kecamatan Jerbuu, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Pertama tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai Konjak Oto Truck di rumah Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU memperhatikan dengan cara melihat-lihat situasi rumah Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU dimana Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU sedang memasak di dapur di lantai 2 (dua) di rumah tersebut dan mengetahui Saksi YOHANES BOLO sedang tidak berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU yang berada di lantai 1 (satu) rumah tersebut dengan cara memegang gagang pintu lalu menolak pintu kamar hingga terbuka yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan menutup pintu kamar kembali, kemudian Terdakwa melihat lemari warna coklat yang memiliki dua daun pintu yang pada pintu bagian kiri terdapat kunci yang tergantung, lalu Terdakwa memakai kunci tersebut untuk membuka pintu lemari sebelah kanan, kemudian Terdakwa memeriksa isi lemari tersebut dan menemukan sebuah kotak lalu membukanya dan terdapat 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model tambang (rantai korea) tanpa mainan (liontin) dengan berat 5,6 gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) utas kalung emas tersebut dan menutup kotak kembali, lalu Terdakwa menutup pintu lemari dan menguncinya kembali, lalu Terdakwa menaruh kunci pintu lemari tersebut pada posisi semula, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke bajawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL-PRO warna hitam bergambar DORAEMON dan tanpa nomor polisi dan menjual 1 (satu) utas kalung emas tersebut di sebuah toko emas.
- Bahwa pada hari Kedua tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali memperhatikan dengan cara melihat-lihat situasi rumah Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU dimana Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU sedang memasak di dapur di lantai 2 (dua) di rumah tersebut dan mengetahui Saksi YOHANES BOLO sedang tidak berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju kamar Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU yang pada saat itu terdapat kunci kamar yang tergantung di gagang pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan cara membuka dengan cara memegang gagang pintu lalu menolak pintu kamar hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan menutup pintu kamar kembali, kemudian Terdakwa menuju lemari warna coklat yang pada pintu bagian kiri terdapat kunci yang tergantung, lalu Terdakwa memakai kunci tersebut untuk membuka pintu lemari sebelah kanan, kemudian Terdakwa memeriksa isi lemari tersebut dan menemukan sebuah kotak lalu membukanya dan terdapat 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model disco ulir tanpa mainan (liontin) dengan berat 8,2 gram kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) utas kalung emas tersebut dan menutup kotak kembali, lalu Terdakwa menutup pintu lemari dan menguncinya kembali, lalu Terdakwa menaruh kunci pintu lemari tersebut pada posisi semula, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke bajawa dengan sepeda motor miliknya dan menjual kalung tersebut di sebuah toko emas.

- Bahwa pada hari Ketiga tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali memperhatikan dengan cara melihat-lihat situasi rumah Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU dimana Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU sedang memasak di dapur di lantai 2 (dua) di rumah tersebut dan mengetahui Saksi YOHANES BOLO sedang tidak berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU yang pada saat itu terdapat kunci kamar yang tergantung di gagang pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan cara membuka dengan cara memegang gagang pintu lalu menolak pintu kamar hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan menutup pintu kamar kembali, kemudian Terdakwa menuju lemari warna coklat yang pada pintu bagian kiri terdapat kunci yang tergantung, lalu Terdakwa memakai kunci tersebut untuk membuka pintu lemari sebelah kanan, kemudian Terdakwa memeriksa isi lemari tersebut dan menemukan sebuah kotak lalu membukanya dan terdapat 1 (satu) utas kalung emas berwarna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan tali model Disco ulir dengan mainan (liontin) berbentuk hati yang terdapat tulisan huruf "T" dengan berat 9,5 gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) utas kalung emas tersebut dan menutup kotak kembali, lalu Terdakwa menutup pintu lemari dan menguncinya kembali, lalu Terdakwa menaruh kunci pintu lemari tersebut pada posisi semula, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke bajawa dengan sepeda motor miliknya dan menjual kalung tersebut di sebuah toko emas.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model tambang (rantai korea) tanpa mainan (liontin) dengan berat 5,6 gram, 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model disco ulir tanpa mainan (liontin) dengan berat 8,2 gram, 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model Disco ulir dengan mainan (liontin) berbentuk hati yang terdapat tulisan huruf "T" dengan berat 9,5 gram milik Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU tanpa izin dari Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU dengan maksud untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) utas kalung emas pada hari Pertama tanggal 17 Desember 2020 di sebuah toko emas dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa menjual 1 (satu) utas kalung emas pada hari Kedua tanggal 23 Desember 2020 di sebuah toko emas dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa menjual 1 (satu) utas kalung emas pada hari Ketiga 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 di sebuah toko emas dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga uang yang diperoleh dari penjualan 3 (tiga) untai kalung emas tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL-PRO warna hitam bergambar DORAEMON dan tanpa nomor polisi dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-09/NGADA/Eoh.2/04/2021, tanggal 17 Mei 2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS KRISTIAN BU'E Alias ARIS BU'E bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS KRISTIAN BU'E Alias ARIS BU'E berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) utas Kalung Emas Berwarna Kuning dengan Tali Model Disco Ulir Dengan Mainan Liontin Berbentuk hati dan terdapat tulisan Huruf T dengan berat 9,5 Gram. `
  - 1 (satu) utas kalung emas dengan tali model disco ulir tanpa mainan dengan berat 8,2 Gram,
  - 1 (satu) utas kalung emas dengan tali model tambang (rantai korea) tanpa mainan dengan berat 5,6 Gram.

Dikembalikan kepada Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU.

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A11 dengan casing HP bergambar DORAEMON beserta alat cash HP dan kotak HP.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL-PRO berwarna hitam dan bergambar DORAEMON serta tanpa Nomor Polisi

Dirampas untuk negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta antara Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Mei 2021 yang amar berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Kristian Bu'e Alias Aris Bu'e tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) utas Kalung Emas Berwarna Kuning dengan Tali Model Disco Ulir terdapat mainan (liontin) berbentuk Hati dan terdapat tulisan huruf T di tengahnya dengan berat 9,5 gram;
  - 1 (satu) utas kalung emas dengan tali model disco ulir tanpa mainan (liontin) dengan berat 8,2 gram;
  - 1 (satu) utas kalung emas dengan tali model tambang (rantai korea) tanpa mainan (liontin) dengan berat 5,6 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Karolina Agustina Itu Alias Tini;

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A11 dengan casing HP bergambar DORAEMON beserta alat cash HP dan kotak HP;

Dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL PRO berwarna hitam dan bergambar "DORAEMON" serta tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 24 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa, tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.B/2021/PN Bjw dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa Antonius Kristian Bu'e Alias Aris Bu'e pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bjw;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tertanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan amar Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS KRISTIAN BU'E Alias ARIS BU'E** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) utas Kalung Emas Berwarna Kuningdengan Tali Model Disco Ulir Dengan Mainan Lontin Berbentuk hati dan terdapat tulisan Huruf T dengan berat 9,5 Gram. `





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas kalung emas dengan tali model disco ulir tanpa mainan dengan berat 8,2 Gram,
- 1 (satu) utas kalung emas dengan tali model tambang (rantai korea) tanpa mainan dengan berat 5,6 Gram.

*Dikembalikan kepada Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU.*

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A11 dengan casing HP bergambar DORAEMON beserta alat cash HP dan kotak HP.

*Dirampas Untuk Negara.*

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL-PRO berwarna hitam dan bergambar DORAEMON serta tanpa Nomor Polisi

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Atas putusan tersebut, Terdakwa menyatakan : **Menerima**

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang) telah menyatakan Banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut adalah sebagai berikut :

## ---KEBERATAN MENGENAI PENJATUHAN HUKUMAN---

Bahwa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021 telah membaca surat tuntutan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang mana amar dari tuntutan tersebut adalah :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS KRISTIAN BU'E Alias ARIS BU'E** bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS KRISTIAN BU'E Alias ARIS BU'E** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) utas Kalung Emas Berwarna Kuning dengan Tali Model Disco Ulir Dengan Mainan Lontin Berbentuk hati dan terdapat tulisan Huruf T dengan berat 9,5 Gram.
  - 1 (satu) utas kalung emas dengan tali model disco ulir tanpa mainan dengan berat 8,2 Gram,
  - 1 (satu) utas kalung emas dengan tali model tambang (rantai korea) tanpa mainan dengan berat 5,6 Gram.

*Dikembalikan kepada Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU.*

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A11 dengan casing HP bergambar DORAEMON beserta alat cash HP dan kotak HP.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL-PRO berwarna hitam dan bergambar DORAEMON serta tanpa Nomor Polisi

*Dirampas untuk negara.*

5. Menetapkan agar terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang mana unsur dari pasal tersebut adalah :

### **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Unsur barang siapa mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa ke depan persidangan yang mengaku bernama **ANTONIUS KRISTIAN BUE Als ARIS BUE** dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa didapat fakta hukum identitas terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990 penerbit Sinar Baru Bandung oleh P.A.F Lamintang, S.H., pada halaman 214-216 unsur Pasal 362 KUHP ditafsirkan dan dipecah menjadi 4 (empat) bagian yaitu mengambil, yang dimaksud perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku. Sesuatu benda yang termasuk kedalam pengertian benda adalah juga benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis., kepunyaan orang lain dan maksud untuk menguasai secara melawan hukum untuk kejahatan pencurian haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil.

Bahwa perkataan menguasai didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *zich toeneenen* yang menurut *Memorie Van Toeliching* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah olah ia adalah pemiliknya. Yaitu misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan *zich toeigenen* ini merupakan tujuan pencurian.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model tambang (rantai korea) tanpa mainan (liontin) dengan berat 5,6 gram, 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model disco ulir tanpa mainan (liontin) dengan berat 8,2 gram, 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model Disco ulir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mainan (liontin) berbentuk hati yang terdapat tulisan huruf "T" dengan berat 9,5 gram milik Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU tanpa izin dari Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) utas kalung emas pada hari Pertama tanggal 17 Desember 2020 di sebuah toko emas dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa menjual 1 (satu) utas kalung emas pada hari Kedua tanggal 23 Desember 2020 di sebuah toko emas dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa menjual 1 (satu) utas kalung emas pada hari Ketiga 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 di sebuah toko emas dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga uang yang diperoleh dari penjualan 3 (tiga) untai kalung emas tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang di gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11, memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL-PRO warna hitam bergambar DORAEMON dan tanpa nomor polisi dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

**Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Bahwa undang undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam macam, misalnya karena adanya persamaa waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan “Voorgezette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W.12390. beberapa perbuatan itu disebut sejenis atau Gelijksoortig, jika secara juridis perbuatan perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. (Pompe, Handboek, hal. 292)

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, Alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum, Keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Pertama tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai Konjak Oto Truck di rumah Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU memperhatikan dengan cara melihat-lihat situasi rumah Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU dimana Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU sedang memasak di dapur di lantai 2 (dua) di rumah tersebut dan mengetahui Saksi YOHANES BOLO sedang tidak berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU yang berada di lantai 1 (satu) rumah tersebut dengan cara memegang gagang pintu lalu menolak pintu kamar hingga terbuka yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan menutup pintu kamar kembali, kemudian Terdakwa melihat lemari warna coklat yang memiliki dua daun pintu yang pada pintu bagian kiri terdapat kunci yang tergantung, lalu Terdakwa memakai kunci tersebut untuk membuka pintu lemari sebelah kanan, kemudian Terdakwa memeriksa isi lemari tersebut dan menemukan sebuah kotak lalu membukanya dan terdapat 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model tambang (rantai korea) tanpa mainan (liontin) dengan berat 5,6 gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) utas kalung emas tersebut dan menutup kotak kembali, lalu Terdakwa menutup pintu lemari dan menguncinya kembali, lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menaruh kunci pintu lemari tersebut pada posisi semula, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke bajawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL-PRO warna hitam bergambar DORAEMON dan tanpa nomor polisi dan menjual 1 (satu) utas kalung emas tersebut di sebuah toko emas.

- Bahwa pada hari Kedua tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali memperhatikan dengan cara melihat-lihat situasi rumah Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU dimana Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU sedang memasak di dapur di lantai 2 (dua) di rumah tersebut dan mengetahui Saksi YOHANES BOLO sedang tidak berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU yang pada saat itu terdapat kunci kamar yang tergantung di gagang pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan cara membuka dengan cara memegang gagang pintu lalu menolak pintu kamar hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan menutup pintu kamar kembali, kemudian Terdakwa menuju lemari warna coklat yang pada pintu bagian kiri terdapat kunci yang tergantung, lalu Terdakwa memakai kunci tersebut untuk membuka pintu lemari sebelah kanan, kemudian Terdakwa memeriksa isi lemari tersebut dan menemukan sebuah kotak lalu membukanya dan terdapat 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model disco ulir tanpa mainan (liontin) dengan berat 8,2 gram kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) utas kalung emas tersebut dan menutup kotak kembali, lalu Terdakwa menutup pintu lemari dan menguncinya kembali, lalu Terdakwa menaruh kunci pintu lemari tersebut pada posisi semula, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke bajawa dengan sepeda motor miliknya dan menjual kalung tersebut di sebuah toko emas.
- Bahwa pada hari Ketiga tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali memperhatikan dengan cara melihat-lihat situasi rumah Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU dimana Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAROLINA AGUSTINA ITU sedang memasak di dapur di lantai 2 (dua) di rumah tersebut dan mengetahui Saksi YOHANES BOLO sedang tidak berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kamar Saksi KAROLINA AGUSTINA ITU yang pada saat itu terdapat kunci kamar yang tergantung di gagang pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dengan cara membuka dengan cara memegang gagang pintu lalu menolak pintu kamar hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan menutup pintu kamar kembali, kemudian Terdakwa menuju lemari warna coklat yang pada pintu bagian kiri terdapat kunci yang tergantung, lalu Terdakwa memakai kunci tersebut untuk membuka pintu lemari sebelah kanan, kemudian Terdakwa memeriksa isi lemari tersebut dan menemukan sebuah kotak lalu membukanya dan terdapat 1 (satu) utas kalung emas berwarna kuning dengan tali model Disco ulir dengan mainan (liontin) berbentuk hati yang terdapat tulisan huruf "T" dengan berat 9,5 gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) utas kalung emas tersebut dan menutup kotak kembali, lalu Terdakwa menutup pintu lemari dan menguncinya kembali, lalu Terdakwa menaruh kunci pintu lemari tersebut pada posisi semula, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke bajawa dengan sepeda motor miliknya dan menjual kalung tersebut di sebuah toko emas

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanju sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana karena dalam diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan tersebut sehingga sudah sepatutnya *Majelis Hakim Aquo* sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penjatuhan hukuman pada putusan yang dijatuhkan oleh *Majelis Hakim Aquo* kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor : 20/Pid.B/2021/PN BJW tanggal 20 Mei 2021 kurang mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa sebagaimana yang diharapkan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat pasal 67, 233 jo pasal 237 KUHP kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Penjatuhan Hukuman Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 20/Pid.B/2021/PN BJW tanggal 20 Mei 2021 atas nama Terdakwa ANTONIUS KRISTIAN BU'E Alias ARIS BU'E.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES FRANSISKUS XAVERIUS LEMBA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bjw masing-masing pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 untuk mempelajari Perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kupang selama 7 hari, Penuntut Umum menggunakan haknya mempelajari berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage), Terdakwa dan Penuntut Umum menggunakan haknya mempelajari berkas perkara, berdasarkan Risaalah Membaca Berkas Perkara Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 20/Pid.B/2020/PN Bjw, tanggal 20 Mei 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2021 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 20 Mei 2021 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ditemukan ketidak-tepatan dalam penerapan hukum ataupun kelalaian didalam memeriksa maupun mengadili perkara, pada sisi lain Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan berdasarkan argumen hukum yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomer 20/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 20 Mei 2021 beralasan untuk tetap dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo  
Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis, tanggal 24 Juni 2021**, oleh kami : **Janverson Sinaga, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **I Gde Ginarsa, S.H.** dan **Suko Harsono, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 87/PID/2021/PT KPG, tanggal 10 Juni 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 1 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **Obed Liunokas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Juni 2021, Nomor 87/PID/2021/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. **I Gde Ginarsa, S.H.**

**Janverson Sinaga, S.H., M.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

2. Suko Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Obed Liunokas, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI.  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

S U H A I R I Z., S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)